

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh seorang auditor dari analisis hingga evaluasi dengan menggunakan prosedur dan teknik sesuai peraturan yang berlaku untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat digunakan dalam perumusan opini (Prabayanthi, 2018). Menurut (Wulandari, 2020) menyatakan bahwa profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan kompleks berdasarkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu. Salah satu tugas dari seorang auditor adalah menyediakan informasi yang berguna bagi publik untuk mengambil suatu keputusan ekonomi.

Perkembangan teknologi dan perekonomian yang semakin pesat di Indonesia berdampak pada permintaan akan audit laporan keuangan. Pada perusahaan yang sudah *go public* berkewajiban menyampaikan dan melaporkan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta telah diaudit oleh auditor yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (Prasetya, 2020).

Tuntutan masyarakat bukan hanya terjadi di perusahaan namun juga terjadi di pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) meminta adanya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh auditor atas pelaksanaan pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik perlu didukung oleh kualitas audit yang baik. Jika hasil audit rendah dapat memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan pengguna anggaran (Monique, 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan peran BPK, BPKP, dan Inspektorat sebagai auditor pemerintah bertugas melaksanakan pengawasan internal akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggara SPIP. Peran tersebut telah didukung dengan adanya reposisi dan revitalisasi (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Menurut (Fachruddin, 2019) dalam menjalankan fungsi audit inspektorat perlu didukung dengan kinerja auditornya. Kinerja auditor merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menghasilkan temuan atau hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan dalam satu tim pemeriksaan. Fungsi audit akan efektif dan maksimal apabila auditor memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman.

Kinerja auditor internal pemerintahan dinilai mulai agak menurun. Hal ini dibuktikan dari terjadinya kasus-kasus penyimpangan pengelolaan keuangan dan korupsi di tingkat pemerintahan (Dwiyanto, 2020). Berdasarkan (ACFE, 2019) kecurangan yang banyak terjadi di Indonesia terbagi menjadi 3 macam dengan kasus korupsi tertinggi memiliki persentase sebesar 64,4%. Kasus penyalahgunaan aset Negara dan perusahaan dengan persentase 29,9% serta 6,7% kasus *fraud* laporan keuangan.

Kerugian yang ditanggung negara dan atau perusahaan terbanyak akibat terjadinya kecurangan korupsi sebesar 70%, penyalahgunaan aset negara dan atau perusahaan sebesar 21%, *fraud* laporan keuangan sebesar 9% (ACFE, 2019). Organisasi atau lembaga yang dirugikan dengan adanya kasus kecurangan tertinggi ada pada pemerintahan dengan persentase 48,5%, perusahaan milik negara (BUMN) dengan persentase 31,8%, perusahaan swasta dengan

persentase 15,1%, organisasi lembaga nirlaba dengan persentase 2,9%, dan lain-lain dengan persentase 1,7% (ACFE, 2019).

Berdasarkan data di atas menunjukkan kinerja auditor pada pemerintahan masih sangat rendah. Tingkat kecurangan yang sangat tinggi pada sektor pemerintahan menunjukkan peran dan fungsi auditor pemerintah tidak berfungsi dengan cukup baik (Amanda, 2017). Survei yang dilakukan oleh (ACFE, 2019) menunjukkan laporan masih ada di posisi pertama sebagai media pengungkapan kecurangan dengan persentase 38,9%, audit internal dengan persentase 23,4%, lainnya dengan persentas 15,1%, sedangkan audit eksternal ada di angka 9,6% sebagai media pengungkapan kecurangan.

Beberapa kasus yang pernah melibatkan auditor pemerintahan, yaitu : pada Bank BTN ditemukan kecurangan berupa kasus jual beli perkara dimana terdapat kredit macet sebesar Rp. 141 Miliar di kantor cabang Bank BTN, penyalahgunaan jabatan dengan menyelewengkan audit yang tidak sesuai peraturan untuk menutupi kredit macet, dan adanya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (Prabayanthi, 2018).

Pada tahun 2015-2017, Emerson Yuntho menyatakan terdapat 23 auditor dan pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang terlibat kasus suap untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dari 6 kasus yang terjadi terdapat satu kasus suap dengan opini wajar dengan pengucualiaan , satu kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK, dan satu kasus suap untuk membantu kelancaran proses audit yang dilakukan BPK (Wulandari, 2020).

Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin ditahan setelah tertangkap tangan pada 27 April 2022 malam atas kasus dugaan suap kepada tim anggota audit BPK

Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total suap Rp. 1,024 miliar untuk pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 guna memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (<https://nasional.tempo.com>).

KPK menemukan uang sebesar Rp.40 juta di ruangan auditor BPK Ali Sadil, di ruangan eselon I BPK yaitu Rachmadi Saptogiri. KPK mendapati US\$ 3.000 dan Rp.1,145 Miliar. Uang tersebut merupakan suap dari Kemendes pada BPK untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*BBC News Indonesia* t.t.).

KPK menetapkan Abdul Latif dan dan sederet bawahannya sebagai tersangka pada Kamis (8/12/2022) dengan dugaan kasus suap lelang jabatan. Tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut ada 6 orang, yaitu : R. Abdul Latif Amin Imron selaku bupati Bangkalan, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.

Kasus yang melibatkan bupati Bangkalan antara lain : kasus bayar dapat jabatan (kasus dimana setiap aparatur sipil negara (ASN) membayar sejumlah uang kisaran antara 50 juta – 150 juta agar bisa lolos dalam seleksi jabatan, promosi eselon 3 dan 4), suap proyek dan gratifikasi (dalam kasus ini diduga bupati Bangkalan mengambil sejumlah uang dari sejumlah proyek di semua dinas sebesar 10%), survei elektabilitas (kasus korupsi yang dilakukan diduga untuk keperluan pribadi, yaitu untuk survei elektabilitas), 1,5 miliar disita (uang tersebut

disita oleh KPK sebagai bukti dari proses penyidikan (<https://nasional.kompas.com>, 2022).

Mantan bupati Bangkalan R.KH Fuad Amin Imron dibekuk dalam operasi tangkap tangan oleh KPK di Bangkalan pada senin (1/12/2014) malam. Kasus yang pernah melibatkan mantan bupati tersebut, yaitu kasus dugaan menerima hadiah terkait jual beli pasokan gas alam pembangkit listrik tenaga gas di Gresik, Jawa Timur, dan Gili Timur, Bangkalan, Madura. Selain itu R.KH.Fuad Amin Imron juga melakukan korupsi dan pencucian uang ratusan miliar, dan mengutip 5-15% APBD yang mengalir ke setiap SKPD, opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2010 (<https://indeks.kompas.com>, 2014).

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa auditor melakukan perilaku disfungsi. Profesi auditor memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Kualitas audit bergantung dari kinerja auditornya. Hasil kinerja auditor digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah, bagi masyarakat dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan keuangan digunakan, bagi investor dapat digunakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari suatu perusahaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan jika ingin berinvestasi (Wulandari, 2020).

Menurut Triandingsih (2007) dalam Hapsari (2020) mengatakan kinerja auditor merupakan hasil evaluasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh atasan, rekan, dan kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh auditor dalam pelaksanaan tugas yang diberikan berdasarkan kecakapan, pengalaman serta keunggulan waktu dengan tetap memperimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan.

Untuk mendukung kinerja auditor yang baik terlebih dahulu seorang auditor memiliki sikap ketidakterikatan dari pihak manapun. Sikap independensi merupakan sikap yang menunjukkan kebebasan auditor dari pihak lain, tidak mau terpegaruh, dan tidak dikendalikan oleh pihak lain (Mulyadi, 2002, hal.26). Dalam penelitian yang dilakukan Fachrudin (2019) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Dwiyanto (2020) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Profesionalisme auditor merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Kesungguhan dan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan kinerja yang baik (Nugrahini, 2015). Profesionalisme auditor memiliki peran penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan atau organisasi. Auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi akan berdampak pada hasil kinerja yang baik (Prabayanthi, 2018).

Profesionalisme dalam penelitian yang dilakukan Prabayanthi (2018) menyatakan bahwa sikap profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Monique dan Nasution (2020) yang menyatakan bahwa sikap profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Locus of Control merupakan keyakinan bahwa perilakunya akan mempengaruhi apa yang akan terjadi. *Locus of control* terbagi menjadi 2, yaitu *locus of control* internal, dan *locus of control* eksternal. Ketika berkinerja dengan baik seorang auditor berkeyakinan bahwa hal tersebut disebabkan oleh masing-

masing individu. Hal tersebut termasuk *locus of control* internal, sedangkan *locus of control* eksternal merupakan keyakinan dari individu bahwa dirinya tidak berdaya yang diatur oleh nasib, dikendalikan oleh kekuatan luar. Jika berkinerja baik auditor meyakini bahwa hal tersebut merupakan keberuntungan (Andini et.al, 2016).

Penelitian yang dilakukan Andini et.al (2016) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pradan et.al (2019) menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan *Locus of Control* Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bangkalan)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor ?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor ?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kinerja auditor ?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor
2. Untuk mengetahui apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor
3. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kinerja auditor

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, dan *locus of control* terhadap kinerja auditor serta dapat menjadi referensi tambahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *auditing*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang handal dan relevan.

b. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi auditor untuk mengetahui sebesar apa pengaruh independensi, profesionalisme, dan *locus of control* terhadap kinerja auditor. Hal tersebut dapat juga dijadikan bahan evaluasi kinerja bagi auditor.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini untuk masa yang akan datang. Serta hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan independensi, profesionalisme, dan *locus of control*.